



PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR 04 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG PENDIRIAN BUM Desa BINTANG SARI MERTHA
DESA DAUH PURI KLOD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 19 huruf c pada Anggaran Dasar BUM Desa Bintang Sari Mertha Dauh Puri Klod Nomor 04 Tahun 2021 yang mengatur tentang Hak Direktur atas pemberian tunjangan BPJS kesehatan;
 - b. bahwa sesuai lampiran II : Anggaran Dasar BUM Desa Bintang Sari Mertha Desa Dauh Puri Klod Tentang Susunan Penasihat, Pengawas dan Pelaksana Operasional BUM Desa Bintang Sari Mertha Desa Dauh Puri Klod terjadi perubahan nama jabatan sekretaris dan bendahara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 04 Tahun

2021 tentang Pendirian BUM Desa Bintang Sari Mertha
Desa Dauh Puri Klod.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
 12. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pendirian BUM Desa Bintang Sari Mertha Desa Dauh Puri Klod (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2021 Nomor 31);

13. Peraturan *Perbekel* Desa Dauh Puri Kelod Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Bintang Sari Mertha Dauh Puri Klod (Berita Desa Dauh Puri Klod Tahun 2021 Nomor 05).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KLOD

DAN

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BINTANG SARI MERTHA DAUH PURI KLOD.

Pasal I

Ketentuan Anggaran Dasar dan Lampiran II pada Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 diubah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Dauh Puri Klod.

Ditetapkan di Desa Dauh Puri Klod
pada tanggal 19 April 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD,



NENGAH SUARTHA

Diundangkan di Desa Dauh Puri Klod
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DESA DAUH PURI KLOD,



PUTRI HARTINI

LEMBARAN DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2022 NOMOR 40

LAMPIRAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG PENDIRIAN
BUM Desa BINTANG SARI MERTHA DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR : 04 Tahun 2022

TANGGAL : 19 April 2022

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
BUM Desa BINTANG SARI MERTHA
DESA DAUH PURI KLOD

A. Ketentuan Pasal 19 huruf c ditambah angka 5, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 19

Direktur berhak:

- c. memperoleh penghasilan setiap bulannya yang terdiri atas :
1. tetap;
 2. tetap;
 3. tetap;
 4. tetap;
 5. Tunjangan BPJS Kesehatan.



Perbekel Desa Dauh Puri Klod

Nengah Suartha

Lampiran 2 diubah sehingga menjadi :

SUSUNAN PENASIHAT, PENGAWAS DAN PELAKSANA
OPERASIONAL, BUM DESA BINTANG SARI MERTHA
DESA DAUH PURI KLOD

PENASIHAT : Nengah Suartha
PENGAWAS :
Ketua : A.A Ngurah Bagus Ardhipati, SH
Anggota : Drs. Made Wartana, Apt.Msi
Anggota : Agung Bhinuko
Anggota : Kadek Sukresmini
DIREKTUR : Gede Darmaya, SE
SEKRETARIS : I Gst. Gede Wisnugraha Witara, S.Kom
BENDAHARA : Ni Kadek Ari Puspita Sari.



Perbekel Desa Dauh Puri Klod

Nengah Suartha